



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4445 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGUJI OSCE 4 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN OSCE 5  
REMEDIAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 4 Remedial Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 5 Remedial Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3149/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 4 Remedial Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 5 Remedial Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 4 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN OSCE 5 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Penguji OSCE 4 Remedial Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 5 Remedial Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penguji diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.  
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2021

 REKTOR,  
  
Drs. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024  
REKTOR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 4445 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TENTANG  
PENGUJI OSCE 4 REMEDIAL TAHUN AKADEMIK  
2019/2020 DAN OSCE 5 REMEDIAL TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

No	Jabatan	Nama
1	Penguji	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
2	Penguji	dr. Meiliai Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
3	Penguji	dr. Yuniati, M.Kes. NIP.196706102002122001
4	Penguji	dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.197709152006042001
5	Penguji	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
6	Penguji	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.197411092008122001

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024